FORMULASI *'UQŨBAH* CAMBUK *JARĪMAH* PERZINAAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh:

HERI MAULIZAL

NIM: 18203010010

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Dalam qanun jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang syari at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang melanggar qanun jinayat adalah hukuman cambuk, denda atau penjara. Pemberlakuan jumlah dera tergantung dari tingkat kesalahan pelaku. Qanun ini memperkenalkan bentuk jarīmah perzinaan, yaitu; zina ghairu muhsan dan muhsan, pengulangan perzinaan, perzinaan dengan anak dan perzinaan dengan mahramnya *(incest)*, dikenakan uqubah hudūd dan ta'zir. Menariknya, uqubah hudūd dan ta'zir ini diformulasikan sebagai dasar pemberatan hukum cambuk jarīmah perzinaan. Dalam hukum Islam hukuman perzinaan didera seratus kali, tidak ada pengurangan dan penambahan. Sedangkan qanun jinayat pada jarīmah perzinaan dalam kasus tertentu dikenakan hudud dan ta'zir.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini fokus tentang pemberatan hukuman cambuk jarīmah perzinaan berdasarkan formulasi hudūd dan ta'zir dalam qanun hukum jinayat di Aceh dengan menggunakan teori pemberatan pidana *(Tasydid al-uqubat)* .

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode studi pustaka, dokumen atau *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa qanun hukum jinayat jarīmah perzinaan dibagi menjadi empat kategori yaitu; zina *ghairu muhsan* dan *muhsan*, pengulangan perzinaan, zina dengan anak, dan zina dengan orang yang berhubungan mahram *(incest)* dikenakan hukuman hudud cambuk 100 kali dan ditambah ta'zir tidak tetap. Pemberatan hukuman cambuk pada jarīmah perzinaan, karena pelaku melakukan jarīmah *residive*, zina dengan anak dan *incest*. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* dan *muhsan* di hukum hudud. Penggabungan hudud dan ta'zir pada jarīmah ini, mengadopsi konsep pemberatan pidana dalam eksekusi cambuk di Aceh. Kelebihan formulasi uqubah hudud dan ta'zir dalam jarīmah perzinaan ialah pemberatan hukuman yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, disamping hudud hak Allah, ta'zir menjadi hak penguasa/hakim untuk menambah hukuman dalam jarimah tertentu sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*. Sedangkan kekurangannya ialah persamaan hukuman "hudud" yang dijatuhkan pada pelaku zina *ghairu muhsan* dan *muhsan*.

Kata kunci : Formulasi, Cambuk, *Jarīmah* dan Qanun Jinayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : "FORMULASI 'UQUBAH CAMBUK JARIMAH PERZINAAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERI MAULIZAL, SHI
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010010
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee034b382326

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eda40e354cd6

Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee02c3752fe3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee05e3769903

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heri Maulizal

NIM : 18203010010

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2020

Saya yang menyatakan

Heri Maulizal, S.HI

NIM : 18203010010

MOTTO

KEBAIKAN APAPUN YANG KITA KERJAKAN NIAT SAJA IBADAH, HIDUP HARUS MEMBERI MANFAAT KEPADA ORANG LAIN, TERUSLH BERGERAK MAJU DAN BERKEMBANG.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Almarhum Keluarga dan orang-orang berjasa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	f
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة Ditulis *sunnah*

علة Ditulis *‘illah*

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنةالمذاهب ditulis *Muqāranah al-mażāhib*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis i

Fathah ditulis a

Dhammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان ditulis *istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أنثى Ditulis *unṡā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العلواني Ditulis *al-'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم Ditulis *'ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم Ditulis *ghairihim*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول Ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم Ditulis *a'antum*

أعدت Ditulis *u'iddat*

لإنشكرتم Ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن Ditulis *al-Qur'an*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القياس Ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risālah*

النساء Ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan tesis dengan judul "Formulasi *'Uqũbah* Cambuk *Jarīmah* Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh" Cinta dan kasih melalui shalawat kepada Nabi Muhammad saw, beserta sahabatnya.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih secara khusus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini:

1. Kepada orang tua tercinta, yang telah melahirkan saya, kepada nenek tersayang dan saudara yang telah merawat dan membersarkan saya.
2. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyempurnakan tesis ini.
6. Bapak Prof. Makhrus, S.H., M. Hum dan Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag yang telah menguji dan membimbing dalam perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
8. Kepada Keluarga Himpasay (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta) yang telah mensupport dan membantu selama perkuliahan.
9. Kepada Keluarga IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga) yang telah memberi dukungan moral selama perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2018. Semoga tercapai cita-citanya.
11. Seluruh teman-teman seperantauan di Yogyakarta, yang tidak disebutkan satu persatu, saya dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih banyak yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebesar-besarnnya, atas perhatian, bantuan, dukunngan dan hal-hal lainnya. *Kalian luar biasa*.

12. Teruntuk teman-teman kosan D76 terimakasih kekeluargaannya, khusus sahabat saya Rifki, kamu telah banyak membantu baik secara materil maupun formil. Atas kebaikan, hanya Allah yang dapat membalasnya dunia akhirat.

Terakhir, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan dan masukan atas penyempurnaannya. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi penyusun dan pembaca. Terimakasih banyak atas perhatiannya.

Yogyakarta, 20 April 2020.
Penulis,

Heri Maulizal, S.HI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
SURAT PENGESAHAN TESIS ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan 10
1. Tujuan **10**
2. Kegunaan **11**
D. Telaah Pustaka 12
E. Kerangka Teori 20
F. Metode Penelitian 23
1. Jenis Penelitian **23**
2. Pendekatan Penelitian **24**
3. Bahan Hukum Penelitian **25**
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum **25**
5. Metode Analisis **26**
BAB II 28
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 28
HUKUM JINAYAT 28
A. *Legal standing* Qanun Jinayat Aceh 28
B. Konsep Hukuman *Hudūd* dan *Ta'zir* 39
a. Konsep Hukuman *Hudūd* **39**
b. Konsep Hukuman *Ta'zir* **44**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III 75
UQŨBAH CAMBUK TERHADAP *JARĪMAH* PERZINAAN 75
A. Pengertian ‘Uqũbah Cambuk 75
a. ‘Uqũbah Cambuk dalam Hukum Pidana Islam **75**
b. ‘Uqũbah Cambuk dalam Qanun Hukum Jinayat **79**
B. Sejerah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh 83
a. Pada masa Kesultanan **83**
b. Pada Masa Awal Kemerdekaan **89**
c. Pada Masa Kemerdekaan **92**
d. Pada Masa Reformasi **93**
C. Penerapan ‘Uqũbah Cambuk terhadap *Jarīmah* Perzinaan 98
a. Pengertian Zina **98**
b. Bentuk-Bentuk Hukuman **100**
BAB IV 115
PEMBERATAN PIDANA *‘UQŨBAH* CAMBUK *JARĪMAH* PERZINAAN 115
DALAM QANUN HUKUM JINAYAT 115
A. ‘Uqũbah Cambuk terhadap *Jarīmah* Perzinaan 115
B. Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat)* cambuk terhadap Jarīmah Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat 120
1. Jarīmah zina *ghairu muhsan* dan *muhsan* **120**
2. Pengulangan *jarīmah* perzinaan *(Recidive)*. **123**
3. Perzinaan dengan Anak di bawah umur **125**
C. Analisis penggabungan *hudūd* dan *ta’zir* dalam qanun jinayat menurut teori pemberatan pidana *(tasydid al-uqubat)* 132
D. Pemberatan pidana *(tasydid al-uqubat)* pada jarimah perzinaan menurut *Siyasah Tasyri’iyyah.* 138
BAB V 143
PENUTUP 143
A. Kesimpulan 143
B. Saran 144
DAFTAR PUSTAKA 145
CURRICULUM VITAE 153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum, bersifat otonomi khusus diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri, baik urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Setelah ditetapkan Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam,[1] lalu lahir pula Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memberikan kekhususan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[2] Terkait Pemberian kekhususan bagi provinsi Aceh kemudian lahir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[3]

Dalam pengkhususan bagi provinsi Aceh salah satunya tentang kekhususan penegakan syari'at Islam dengan lahir qanun-qanun syari'at Islam di antaranya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Hukum Jinayat merupakan qanun yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Berbagai pandangan yang sifatnya kontradiksi atas pengesahan qanun hukum jinayat. Disamping itu Aceh memiliki wewenang untuk membuat produk hukum atau hukum adat. Munculnya peraturan adat sebagai instrumen untuk menyelesaikan sejumlah kasus

[1] Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

[2] Iskandar Ritonga. *Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perundang-undangan dan Qanun*. Cet I. (Padang: Suluh Press 2004), hlm. 13

[3] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hlm. 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pidana di Aceh, disebabkan oleh faktor-faktor penghambat dalam penegakannya hukum di Aceh.[4] Adanya penyelesaian qanun jinayat di atas dengan menggunakan cara-cara adat oleh pihak masyarakat, terutama untuk kasus perzinaan adalah sesuatu yang telah di atur dalam qanun jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan dua bentuk hukuman yaitu *hudūd* dan ta'zir, sedangkan hukuman qishâsh dan diyat tidak diatur, karena tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan belum diatur secara khusus dalam qanun ini. Qanun hukum jinayat hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang syari at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang melanggar qanun jinayat adalah hukuman cambuk/denda berupa emas atau penjara. Pemberlakuan jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan pelaku. Dalam qanun ini, pada bagian kelima pasal 33, 34 dan 35 juga memperkenalkan tiga bentuk *jarīmah* perzinaan, yaitu; pengulangan *jarīmah* perzinaan, perzinaan dengan anak dan perzinaan dengan mahramnya.

Secara umum, bentuk hukuman dalam qanun ini paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 200 kali dera atau denda 2000 gram emas atau

[4] Feener, Michael. 2011. *Sharia and Social Change Contemporary*. Makalah disampaikan pada diskusi dengan dosen di lingkungan STAIN Malikussaleh, Selasa, 28 Juni 2011.

penjara 200 bulan. [5] Pada *jarīmah* perzinaan uqũbat cambuk di atur dalam pasal 33 berbunyi:

Pasal 33
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Zina, diancam dengan ‘‘Uqũbah *Hudūd* cambuk 100 (seratus) kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘‘Uqũbah *Hudūd* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘‘Uqũbah Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘‘Uqũbah Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pada pasal ini mejelaskan bahwa pelaku perzinaan dikenakan hukuman *hudūd*, berupa cambuk 100 kali, sedangkan pelaku yang mengulangi *jarīmah* ini akan dikenakan hukuman *hudūd* dan ditambah hukuman ta’zir baik telah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Qanun ini memberikan hukuman yang sama kepada pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Ketentuan pasal 33 didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2: [6]

Artinya*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*

Dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dalam Qanun Jinayat menyebutkan bahwa “Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.[7] Pengertian ini masih

[5] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
[6] Lihat Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
[7] Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.[8] Qanun hukum jinayat di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.[9]

Dalam kasus uqũbah cambuk di Aceh, terdapat perbedaan jumlah dera yang dikenakan kepada *jarīmah* perzinaan. Secara teoritis pezina dikenakan 'Uqũbah *hudūd* cambuk 100 kali diatur dalam pasal 33 ayat (1) qanun jinayah. Sedangkan secara aplikatif pezina dicambuk dengan jumlah dera berbeda-beda sesuai dengan kadar perbuatannya. Dibawah ini penulis mengutip beberapa kasus perzinaan yang dikenakan cambuk sebagai berikut:

Pertama, Salah seorang terpidana jinayah di Aceh Singkil inisial IW, 46 tahun, warga Desa Sumber Mukti, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil, melakukan tindak asusila dengan anak dibawah umur, yakni menyetubuhi perempuan yang bukan muhrimnya terpidana dikenakan

[8] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad"i*, (Beirut: Mu"assasah Al-Risalah, 1992), Cet. ke-11, jilid II, hlm. 349.

[9] Nyak Fadhlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, *In Right. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (November 2017), hlm. 31-32

hukuman cambuk sebanyak 175 kali dipotong masa tahanan lima bulan menjadi 170 kali. Pada Jumat 20 Desember 2019.[10] *Kedua,* Di kasus lain, pemuda berinisial FB ini harus menjalani hukuman cambuk 100 kali karena melanggar hukuman syariat islam dengan berzina, dan ia mendapat hukuman cambuk tambahan sebanyak 30 kali karena pasangan berzinanya adalah anak dibawah umur. Hukuman cambuk ini dilaksanakan di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah, Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Pada Jumat 25 Agustus 2017.[11]

Ketiga, berinisial AM (pria) melakukan *jarīmah* zina dengan anak dibawah umur dengan hukuman cambuk 100 kali ditambah 60 penjara, terpidana yang melanggar Qanun Hukum Jinayat, di Stadion Tunas Bangsa, Kota Lhokseumawe. Pada 31 Juli 2019.[12] *Keempat,* Kejaksaan Aceh Timur menggelar eksekusi cambuk terhadap tiga terpidana kasus zina. Ketiga orang itu disebut terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Idi sehingga harus menjalani hukuman cambuk. Ketiganya adalah KHA (23) yang dihukum cambuk sebanyak 105 kali, ISK (22) yang dicambuk sebanyak 100 kali dan seorang wanita, SAK (20) yang dicambuk 100 kali, di halaman Masjid Agung Darusshalihin. "Kasus perzinahan ini melibatkan dua cowok dan seorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Khairuman, Perihnya Cambuk bagi Terpidana Zina di Aceh Singkil, lihat : https://www.tagar.id/perihnya-cambuk-bagi-terpidana-zina-di-aceh-singkil Akses 16 Februari 2020

[11] Daspriani Y Zamzami, Berzina dengan Anak di Bawah Umur, Seorang Pemuda Dicambuk 126 Kali, lihat : https://regional.kompas.com/read/2017/08/25/18243941/berzina-dengan-anak-di-bawah-umur-seorang-pemuda-dicambuk-126-kali., Akses 16 Februari 2020

[12] Masriadi, Langgar Qanun, Pria dan Wanita Pelaku Zina Dihukum Cambuk 100 Kali, lihat https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/21012551/langgar-qanun-pria-dan-wanita-pelaku-zina-dihukum-cambuk-100-kali. Akses 17 Februari 2020

cewek, mereka pacaran pada tahun 2017 dan 2018," kata Muliana, Kasi Pidum Kajari Aceh Timur seperti dilansir dari Tribunnews, kamis (05/12).[13] *Kelima,* Iwan Istiadi (46) warga desa Sumber Mukti Kec. Suro Aceh Singkil, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak, terdakwa dikenakan 'Uqũbah *hudūd* cambuk sebanyak 100 kali ditambah dengan ''Uqũbah ta'zir cambuk sebanyak 75 kali, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Kedua kasus tersebut dicambuk di lapangan Alun-alun Kabupaten Aceh Singkil. Pada 20 Desember 2019.[14]

Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan hukum cambuk di Aceh berdasarkan qanun hukum jinayat terhadap *jarīmah* perzinaan diberlakukan 'Uqũbah *hudūd* dan ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok *hudūd*. Berdasarkan kasus yang penulis angkat di atas, orang yang melakukan zina dengan anak dibawah umur dikenakan hukuman *hudūd* dan ta'zir. Ketentuan ini diatur pada pasal 34 qanun hukum jinayat.

Pasal 34
Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ''Uqũbah *Hudūd* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ''Uqũbah Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] DW, Dua Orang Pingsan Saatn Eksekusi Cambuk di Aceh, Amnesty: Kejam dan Tidak Manusiawi, lihat: https://www.dw.com/id/dua-orang-pingsan-saat-eksekusi-cambuk-di-aceh-amnesty-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-51555414, Akses 18 Februari 2020

[14] Realitasonline, Eksekusi Dua Pelaku Zinah, Satu Diantaranya Samai Rekor 170 kali Cambuk Dimuka Umum, lihat : https://realitasonline.com/berita/hl/eksekusi-dua-pelaku-zinah-satu-diantaranya-samai-rekor-170-kali-cambuk-dimuka-umum/ Akses 18 Februari 2020

[15] Lihat Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pada pasal ini, orang yang berzina dengan anak dibawah umur di kenakan hukuman *hudūd* cambuk 100 kali, di tambah dengan ta'zir. Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang yang berzina dengan anak bertujuan untuk pemberatan hukuman. Anak adalah generasi bangsa yang harus dijaga, dipelihara dan diberikan pendidikan secara berkelanjutan. Berzina dengan anak merupakan tindakan yang merusak masa depan anak, sekaligus merusak masa depan bangsa. Ayah memiliki kewajiban melindungi, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga masa depan anak berada ditangan orang tuanya.[16] Orang yang melakukan zina dengan anak disamping melanggar hukum Allah dan bermaksiat kepada-Nya, tetapi juga menghancurkan keturunan, sekaligus merusak masa depan anak. Oleh karenanya, 'Uqũbah ta'zirkepada orang yang berzina dengan anak sangat berat berupa cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Pemberatan hukuman juga diperuntukkan bagi orang yang berzina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya berupa 'Uqũbah ta'zirdenda paling banyak 100 gram emas murni dan penjara paling lama 10 bulan.[17]

Selanjutnya, qanun hukum jinayat juga mengatur tentang pelaku perzinaan dengan mahram (incest). Menurut Barda Nawawi Arif, mendefiniskan incest sebagai persetubuhan anggota keluarga sedarah

[16] Nyak Fadhlullah, hlm. 34
[17] *Ibid*, Pasal 34

dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.[18] Perbuatan inses termasuk delik paling berat, dalam hukum Islam berzina dengan mahramnya, hukuman hadd atasnya adalah dibunuh**,** baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum menikah. [19] Sebelum dilegalkan qanun hukum jinayat pada tahun 2014. Kasus icest ini pernah terjadi di Aceh, penulis mengutip beberapa kasus incest, sebagai berikut;

Mengutip artikel dari M. Arqom Pamulutan berjudul Hukuman bagi Pelaku Incest di terbitkan di Serambinews pada Jumat 16 september 2011. Pelaku M. Nas (34) dan Yusrinawati (30) warga Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, sebagaimana dilaporkan Serambi Indonesia, pada Desember 2009. Berjudul "Abang Hamilin Adik Kandung Hingga Melahirkan."Skandal menghebohkan itu terkuak setelah YW melahirkan anak hasil hubungan terlarang tersebut sementara dirinya sudah empat tahun diceraikan dari suaminya.[20] Dikasus lain, Kelakuan Jamilah (50) dan anak kandungnya Azhar (22). Keduanya yang tinggal di Idi Rayeuk, itu digelandang warga karena tertangkap basah sedang berhubungan intim. Penggerebekan berlangsung di rumah Jamilah pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (*Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 261.

[19] Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2351)], [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 2111)], Sunan Abi Dawud (XII/147, no. 4433), Sunan an-Nasa-i (VI/110), hadits ini pada riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak memakai lafazh, "Dan aku ambil hartanya." Sunan at-Tirmidzi (II/407, no. 1373), Sunan Ibni Majah (II/869, no. 2607). Lihat di https://www.nahimunkar.org/hukum-orang-berzina-mahramnya-incest/ Akses 24 februari 2020

[20] M. Arqom Pamulutan (Penulis adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh), Hukuman bagi Pelaku Incest, lihat; https://aceh.tribunnews.com/2011/09/16/hukuman-bagi-pelaku-inses, akses 25 februari 2020

Sabtu Desember 2012 Aceh Timur.[21] Balai Syura Ureung Inong Aceh mencatat pada tahun 2011-2012 tercatat 27 kasus incest (kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga) yang menimpa anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Pelakunya terdiri atas ayah kandung, paman, abang dan kakek.[22]

Dari kasus incest di atas, belum bisa di terapkan hukuman *hudūd* kepada pelaku pezina dengan mahramnya, sebab pada masa itu qanun hukum jinayat masih dalam tahap Raqan (Rancangan qanun) belum disahkan oleh pemerintah Aceh. Dengan disahkan Qanun hukum jinayat pada tahun 2014, *jarīmah* zina dengan mahramnya (incest) telah diatur khusus pada pasal 35 Qanun No. 6/2014 berbunyi ;

Pasal 35
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘‘Uqũbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘‘Uqũbah Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni.[23]

Pada pasal ini dijelaskan bahwa pelaku *jarīmah* zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya dikenakan hukuman *hudūd* 100 kali dera ditambah ta’zir 100 (seratus) gram emas murni. Pemberlakuan hukuman ta’zir diserahkan kepada hakim untuk menentukan kadar jumlah dera/denda bagi pelaku *jarīmah* ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] JPNN, Jamilah Mau Digauli Anak Kandung Hingga 15 Kali, lihat di; https://www.jpnn.com/news/jamilah-mau-digauli-anak-kandung-hingga-15-kali, akses 25 februari 2020

[22] Acehkita, Balai Syura Data 27 Kasus Incest di Aceh, lihat di; https://acehkita.com/balai-syura-data-27-kasus-incest-di-aceh/ , akses 25 februari 2020

[23] Pasal 35 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan bentuk *jarīmah-jarīmah* perzinaan di atas, seperti pengulangan *jarīmah* perzinaan, perzinaan dengan anak dan perzinaan dengan mahramnya telah di atur khusus dalam qanun hukum jinayat. Dari bentuk *jarīmah* perzinaan ini, kalau ditinjau dari konsep hukum pidana Islam, qanun hukum jinyat ini memiliki keunikan tersendiri tentang percampuran 'uqũbah *hudūd* dan ta'zir secara bersamaan. Pemberlakuan 'uqũbah *hudūd* dan ta'zir terhadap *jarīmah* perzinaan dalam qanun hukum jinayat ini menganut asas hukum yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, Penyusun tertarik meneliti tentang pencampuran 'uqũbah *hudūd* dan ta'zir dalam *jarīmah* perzinaan di Aceh. Dari permasalahan ini penyusun mengajukan penelitian berjudul ***Formulasi 'Uqũbah Cambuk Jarīmah Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah; ***Bagaimana pemberatan hukum cambuk pada jarīmah perzinaan berdasarkan penggabungan hudud dan ta'zir dalam qanun hukum jinayat di Aceh?***

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini *(the goal of the research)* adalah sebagai berikut:

a. Menjawab kegelisahan akademik tentang pemberlakuan 'Uqũbah cambuk *jarīmah* perzinaan dalam qanun hukum jinayat berdasarkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

‘Uqũbah *hudūd* dan ta’zir di Aceh yang membutuhkan kajian secara formatif untuk mendapatkan jawaban akademis dari permasalahan penelitian.

b. Mengkaji tentang ketentuan pemberlakuan ‘Uqũbah *hudūd* dan ta’zir terhadap *jarīmah* perzinaan dalam pasal 33 dan 34 qanun hukum jinayat.

c. Mengetahui kelebihan dan kekuranggan tentang pencampuran ‘Uqũbah *hudūd* dan ta’zir dalam kasus pelaku yang mengulangi *jarīmah*, atau orang yang melakukan zina dengan anak.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan dan pidana hukum Islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya persoalan yang muncul dalam bidang hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan Pemberlakuan ‘Uqũbah Cambuk terhadap *Jarīmah* Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan sosialisasi, serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di samping itu, penelitian ini juga dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bermanfaat untuk semua pembaca terutama akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang di tulis oleh Nyak Fadhlullah Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel berjudul *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. Dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan produk fiqh yang dirumuskan menjadi hukum positif untuk diterapkan di wilayah teritorial Provinsi Aceh.* Terjadi perdebatan tentang metode dalam merumuskan qanun jinayat, apakah mengikuti metode istimbath dalam bahasan kajian ushul fiqh atau tidak. Tulisan ini ingin melihat bagaimana metode istimbath dalam perumusan qanun jinayat khususnya Pasal 33 tentang Zina dan bagaimana asas serta prinsip yang digunakan didalamnya sehingga Qanun yang diterapkan sekarang di Aceh ini dapat diterima semua.[24]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dr. Ali Abubakar, dkk Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry. Artikel berjudul *Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25).* Adapun yang melatarbelakangi perbedaan penetapan atau jumlah sanksi di kedua tempat tersebut ialah karena berbeda asas dalam penetapan hukuman bagi pelaku

[24] Nyak Fadhlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, *In Right. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (November 2017),

jarīmah. Dalam penetapan hukuman bagi pelaku *jarīmah* di dalam Qanun berdasarkan asas keislaman (syari'at Islam) yang mana di dalam fiqh mengatur hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk 100 (seratus) kali. Adapun asas yang menjadi dasar dalam pembentukan hukuman bagi pelaku jinayah dalam Enakmen bersasaskan kepada kemaslahatan. Hukuman cambuk yang di berlakukan di Selangor merupakan alternative ketiga dari hukuman bagi pelaku zina, karena dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Malaysia menggunakan hukuman Ta'zir.[25]

Tesis yang di tulis oleh Syarifah Rahmatillah, ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta. Karya ilmiah berjudul *Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*. Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk mendapat perdebatan mengenai keabsahan dan kesesuaiannya bila di lihat dari perspekti hukum pidana positif. Kemudian, hukuman cambuk dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, dan dianggap tidak manusiawi serta berupa salah satu bentuk dari penyiksaan. maka penelitian ini mencoba menganalisis posisi keberadaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh dari dua perspektif, yaitu perspektif justifikasi kebijakan hukum pidana dan perspektif Hak Asasi Manusia.

[25] Ali Abubakar,dkk, Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Petita*, Volume 3, Nomor 2, (Januari-Juni 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama,* hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter *teori gabungan*, yaitu : hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan, hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pembalasan dan perlindungan masyarakat, hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, serta formulasi hukuman cambuk di dalam beberapa qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama *penalisasi* dalam konsep kebijakan hukum pidana, yaitu : terpenuhinya prinsip ekonomis, prinsip humanis dan prinsip keadilan. *Kedua,* hukuman cambuk bila ditinjau dari sudut pandang asas HAM yaitu : hukuman cambuk tidaklah melanggar asas HAM, khususnya konsep dari pasal 1 dalam Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia *(Convention Againts Torture and Others Cruel, In human or Degrading Punishment /CAT)* yang di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia yaitu suatu rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang berlaku (sah) maka hukuman tersebut tidak dianggap sebagai suatu penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia.[26]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Jabbar dan Zulfa Hanum, Artikel yang berjudul *Pengawasan Pelaksanaan 'Uqũbah Cambuk. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diantaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX*. Dalam bab tersebut terdapat Pasal 262 ayat (2) yang menjelaskan tentang pelaksanaan *'uqũbah* cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di dalam praktiknya berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk pengawasan pelaksanaan *'uqũbah* cambuk di Kota Banda Aceh dan faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqũbah* cambuk. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan *(field research),* juga penelitian kepustakaan *(library research)* berdasarkan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan *'uqũbah* cambuk di Kota Banda Aceh adalah kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan *'uqũbah* cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan *'uqũbah* cambuk berjalan

[26] Syarifah Rahmatillah, *Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,* Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012.

sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat.[27]

Karya ilmiah yang Ditulis Oleh Sudirman Suparmin, Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artikel Berjudul *Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarīmah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn)*. Hukuman cambuk terhadap non muslim pelaku *jarīmah* yang berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Sebuah ketentuan yang berlaku dalam wilayah yang mendapat keistimewaan untuk memberlakukan Syariat Islam, Qanun *Jarīmah* akan mengikat bagi yang berdomisili di daerah istimewah Aceh Darussalam baik muslim sendiri maupun bagi non muslim. Qanun Aceh tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaanya. Ada sepuluh jenis-jenis *Jarīmah* yang diberlakukan di daerah istimewah aceh darussalam yang masuk dalam Qanun Hukum Jinayat dan kitab Undangundang Hukum Pidana. Pemberlakuan Qanun Jinayah meskipun terhadap non muslim tentunya hal ini sesuai dengan kemashlahatan bersama dan untuk menciptakan ketentraman masyarakatanya, sehingga tujuan dalam penerapan qanun jinayat dapat akan terlaksana dengan bai dan sempurna.[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Jabbar dan Zulfa Hanum, Pengawasan Pelaksanaan *'Uqũbah* Cambuk. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diantaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX. *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, (Juli-Desembar 2018).

[28] Sudirman Suparmin, Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku *Jarīmah* di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn). Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Analytica Islamica:* Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2017)

Karya ilmiah yang ditulis oleh Mansari Universitas Iskandar Muda, dan Hasnul Arifin Melayu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Artikel berjudul *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarīmah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh*. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS. Aceh. Membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ''Uqũbah (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku

menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep *mashlahah murshalah* dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.[29]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Misran, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Artikel berjudul *Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. Menurut konsep hukum pidana Islam, ada beberapa kriteria tindak pidana yang diancam dengan hukuman cambuk yang terakumulasi dari beberapa bentuk tindak pidana *hudūd* dan ta'zir, yaitu: qazaf, zina, khamar, khalwat, maisir (judi), saksi palsu dan lain-lain. Hukuman untuk tindak pidana tersebut adalah cambuk, yang jumlah bilanganya tergantung kepada masing-masing kejahatannya. Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk menurut konsep hukum pidana Islam adalah di tempat terbuka, yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat-tempat umum adalah untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan hukuman itu

[29] Mansari, dkk, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Jarīmah* Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, (November 2018)

sendiri. Adapun tujuannya adalah untuk memberi rasa malu kepada pelakunya, sehingga di masa yang akan datang tidak berani lagi melakukan tindak pidana. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat pelaksanaan hukuman cambuk, sehingga orang-orang yang melihat prosesi cambuk tidak berani melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian tujuan atau landasan filosofis pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum adalah untuk pencegahan dan pelajaran.[30]

Skripsi yang ditulis oleh Husaini, fakutas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga. Karya ilmiah berjudul *Cambuk sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh).* Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan yaitu; pertama, apa latar belakang cambuk di jadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syariat Islam di Aceh? Kedua, bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum adat Aceh? Data penelitian ini penulis peroleh melalui *Library research.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini di tunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas Syari'at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai esekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi huku *alternatif prioritas* dalam penerapan syariat Islam di provinsi Aceh dikarenakan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pelaksanaan hukuman

[30] Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *Jurnal Justisia,* Vol 2, No 2 (2017)

cambuk di provinsi Aceh bila dilihat dari segi qanun Aceh dan hukum adat Aceh memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang signifikan terdapat pada bentuk pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat banyaknya jumlah cambuk yang dilakukan antara qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Selain perbedaan jumlah cambuk, dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh juga terdapat berbagai perbedaan pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri.[31]

E. Kerangka Teori

Kerangka teori terdiri dari gambaran umum tentang teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis sebuah karya ilmiah. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam karya ilmiah adalah Teori Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat*) untuk memudahkan menganalisis.

1. Teori Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat*)

Dalam hukum Islam, pemberatan pidana terhadap jarīmah dimungkinkan dalam penerapannya tetap ada batasan dan aturan. Pidana ini termasuk pidana *ta'zir*, sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksananya harus mengikuti kaidah-kaidah umum penjatuhan pidana *ta'zir*. Di antara azas-azas umum pidana *ta'zir* yang paling penting adalah:

1. Berbeda dengan pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat* yang ukurannya sudah ditentukan, pidana *ta'zir* adalah pidana yang tidak ada ketentuan kadarnya. Karena itu, imam/hakim dalam penjatuhan

[31] Husaini, *Cambuk sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)*. Fakutas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2009.

pemberatan pidana haruslah menentukan kadar yang pantas dan adil bagi semua pihak: masyarakat, pelaku, dan korban.

2. Dalam *ta'zir* harus diperhatikan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Ini berbeda dengan pidana *hudud, qishash, diyat*, dan kafarat yang hanya melihat jenis kejahatan saja; sepanjang unsur delik telah terpenuhi, pidana harus dijatuhkan tanpa melihat kondisi pelaku.
3. Tujuan utama pidana *ta'zir* adalah untuk pembalasan, pelajaran, dan pencegahan.
4. Harus diperhatikan efektivitas dari penjatuhan pemberatan pidananya.[32]

Dalam hukum positif, disebutkan faktor-faktor yang memperberat/penambahan hukuman bagi residivis adalah pelaku yang telah dihukum akibat dari tindak pidana yang telah mempunyai keputusan tetap, dilakukan berulang-ulang dengan tindak pidana yang sama. Menurut pandangan hukum Islam seseorang melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan tetap, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diperberat. Kasus tindak pidana ini disebut dengan *jarīmah* pengulangan.

Dalam hukum pidana Islam, pemberatan hukuman telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Misalnya dalam kasus *jarīmah hudud* yaitu jarīmah minum-minuman keras atau *khamar*. Hukuman yang diterapkan telah dicontoh pada zaman Rasulullah maupun Khalifah Abu Bakar dan

[32] Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1997), hlm.23.

Ali, yaitu dengan hukuman 40 (empat puluh) kali jilid. [33] Ketentuan ini dipegang erat oleh Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih mendukung terhadap keputusan Khalifah Umar bin Khatab yang berasal dari kesepakatan musyawarah dengan para sahabat dengan hasil bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 (delapan puluh) kali jilid.[34] Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Abu Hanifah merupakan yang mendera delapan puluh kali jilid, sebagai upaya dalam pelaksanaan hukuman itu tercapai, yaitu pencegahan *madarat* yang lebih besaran berisiko. Artinya, pendekatan dalam pemberatan hukuman adalah untuk kemaslahatan umat.

2. Teori Campuran (*al-Mukḥtalāt*)

Dalam hukum pidana Islam, Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan)[35] dan teori *at-tadakhul* (saling memasuki)[36], yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan, namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada

[33] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah,* alih bahasa Moh. Thalib. Cet ke-4 (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), hlm. 79

[34] *Ibid,* hlm. 77

[35] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 334.

[36] *Ibid,* hlm. 331.

pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun di kalangan para ulama terjadi *ikhtilaf*, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.[37]

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan dua teori, Teori Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat*) sebagai teori utama, sedangkan Teori Campuran (*al-Mukḥtalāt*) sebagai teori pembantu untuk menganalisi tentang Formulasi 'Uqũbah Cambuk Jarīmah Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan, serta menemukan jawaban dari faktafakta objektif yang ditanyakan dalam pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.[38] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] *Ibid*.

[38] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

norma hukum dalam hukum positif.[39] Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum *(legal decision making)* terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.[40] Terkait Penelitian yang akan penyusun teliti yaitu berkaitan dengan Pemberlakuan 'Uqũbah Cambuk terhadap *Jarīmah* Perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji[41] Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penyusun juga menggunakan pendekatan analitis *(analytical approach)*, yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan/peraturan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.[42]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (*Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 26.
[40] Ibid., hlm. 299.
[41] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,(*Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.
[42] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* hlm. 310.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.[43] Peraturan Pemerintah Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Buku tentang Teori Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat*) .

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.[44]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan informasi yang dapat gunakan untuk proses berfikir eksplisist.[45] Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan sebuah alat pengumpulan data

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* hlm. 181.
[44] H. Zainuddin Ali, Metode *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.
[45] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, (*Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

tertulis dengan menggunakan *content analysis.*[46] Dengan demikian, maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum atau peraturan daerah yang akan diperiksa berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, kemudian dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang terkait, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis ini dimaksudkan agar analisis tidak tergantung dari jumlah data yang di peroleh berdasarkan angka-angka, melainkan data yang dianalisis digambar dan dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis berdasarkan norma-norma hukum tertentu baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan daerah. Setelah menganalisis berdasarkan bahan pokok di atas, maka selanjutnya dilakukan penafsiran dengan menggunakan teori Pemberatan Pidana *(Tasydid al-uqubat*) yang dikenal dalam ilmu hukum Islam. Kemudian hasil dari analisis yuridis ini, diharapkan dapat memberikan jawaban dalam permasalahan dalam tesis ini.

[46] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang formulasi *'uqũbah* cambuk *jarīmah* perzinaan dalam qanun hukum jinayat di Aceh. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam qanun hukum jinayat jarīmah perzinaan dibagi menjadi empat kategori yaitu; zina *ghairu* muhsan dan *muhsan*, pengulangan jarīmah perzinaan, zina dengan anak, dan zina dengan orang yang berhubungan mahram (incest) di ancam hukuman hudud cambuk 100 kali dan ditambah ta'zir tidak tetap. Pemberatan hukuman cambuk pada jarīmah perzinaan, karena pelaku melakukan jarīmah *residive*, zina dengan anak dan *incest*. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* dan *muhsan* di hukum hudud. Penggabungan hudud dan ta'zir pada jarīmah ini, mengadopsi konsep pemberatan pidana dalam eksekusi cambuk di Aceh. Kelebihan formulasi uqubah hudud dan ta'zir dalam jarīmah perzinaan ialah pemberatan hukuman yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, disamping hudud hak Allah, ta'zir menjadi hak penguasa/hakim untuk menambah hukuman dalam jarimah tertentu sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*. Sedangkan kekurangannya ialah persamaan hukuman "hudud" yang dijatuhkan pada pelaku zina *ghairu muhsan* dan *muhsan*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Dalam penerapan hukuman cambuk di Aceh, penulis sebelumnya mengapresiasi pemerintah Aceh atas keseriusan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, penulis menyarakan agar penerapan hukum cambuk lebih ditingkatkan lagi, sebab masyarakat masih menganggap hukuman cambuk ini hanya di proses dan diberlakukan bagi masyarakat menengah kebawah, ini menjadi tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Setelah melakukan penelitian ini, supaya tidak berhenti dalam pengembangan akademik, maka penulis menyarankan agar melanjutkan penelitian tentang *Istinbat al-Ahkam cambuk, denda dan penjara dalam qanun hukum jinayat Aceh,* dan *Perdebatan penentuan umur Anak dalam qanun hukum jinayat dengan konsep Islam*. Menurut penulis ini sangat menarik diteliti, sebab dalam qanun hukum jinayat memiliki keunikan jumlah cambuk dan penentuan umur anak. Atas segala kekurangan, kelebihan dalam penelitian, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini. Terimakasih banyak atas segala perhatiannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurán, 1981/1982.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abbas, Syahrizal, *Maqashid Al-Syari'ah dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis terhadap Qanun Jinayat di Aceh)*, Banda Aceh; Ar-Raniry, 2015.

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahamad, *Intisari Hukum Pdana*, Jakata: Ghalia Indonesia. 1943.

Adnan, Taufik dan Samsul Rizal, *Politik Syari"at Islam "Dari Indonesia hingga Nigeria"*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

Ahmad, Mustafa, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry,1999.

Ali, H. Zainuddin, Metode *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

----*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

An-Nawawi, Ibn Syaraf, *Syarah Shahih Muslim*, Cairo; Pustaka Al-Madnah Al-Munawwarah, 2010.

Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* Bogor : Karisma Ilmu, 2007.

Bassioni, M. Cherif, *The Islamic Criminal Justice System*, US America, Oceana Publication INC, 1982.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.

H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Husaini, *Cambuk sebagai bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh).* Fakutas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2009.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Irfan, M. Harun, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offse.

Isa, Abdul Gani, *FormalisasiSyari'at Islam di Aceh*, *PendekatanAdat, Budaya, danHukum*, Banda Aceh :Yayasan Pena, 2013.

Jabbar dan Zulfa Hanum, Pengawasan Pelaksanaan *'Uqũbah* Cambuk. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diantaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX. *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, Tahun 2018.

Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2004.

Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara DalamTataranReformasiKetatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2018.

Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2018.

Makarao, Mohammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* , Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika hukum cambuk di Aceh*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2011).

Muzakkir, *Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun Aceh, Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, Medan : Pasca Sarjana USU, 2017.

Nasution, Zulhija Yanti, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014.

Poesponegoro, Marwati Djoened dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia,+- 1942-1998*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.

Q. Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, Bandung: Diponegoro, 1976.

Rahmatillah, Syarifah, *Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

----*Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Cakrawala: Yogyakarta, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Seno, Oemar, *Hukum-hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sukandy, Muh.Syarief, Terjemah, *Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Almaárif, Bandung, 1978.

Sulaiman, *Studi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh : Madani Publisher, 2018.

Zainuddin, Muslim, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Budaya/Sosial

A. Hasimy, dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: MUI Aceh, 1995.

Abubakar, Al Yasa', *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.

Aunie, Luthfi, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,

Feener, Michael, *Sharia and Social Change Contemporary*. Makalah disampaikan pada diskusi dengan dosen di lingkungan STAIN Malikussaleh tahun 2011

Hendra MR, Dede, *"Eksitensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh"* Depok: Tesis UI, 2012.

Hikmawati, Puteri, "Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007*

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Mubarrak, Husni, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Surabaya: AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012.

Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, cet III, Bandung: Karisma, 1994.

Ritonga, Iskandar, *Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perundang-undangan dan Qanun*. Cet I. Padang: Suluh Press 2004.

Sumardi, Dedy, *Hudūd dan Ham dalam Pidana Islam,* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---- *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan,* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.

Suny, Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1980.

T. Juned, *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001.

Umar, Mawardi dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan?*, Buku II, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006.

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Abubakar, Ali, dkk, Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Petita,* Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018.

Albisar, Madiasa, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *(Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Tahun 2014.

Berutu, Ali Geno, Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah, Jurnal *Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* Vol. 13, November 2016.

Ferizal, Indis, Hukuman Cambuk dan Relevansinya terhadap Kesadaran Hukum di Aceh, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, *Jurnal Syarah,* Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019.

Mabrur, Aharis, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd.din, Konsepsi Pidana Ḥudūd Didalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunai Darusalam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol 19, No. 1 April 2017.

Mansari, dkk, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarīmah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 7 Nomor 3, November 2018.

Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *Jurnal Justisia,* Vol 2, No 2 Tahun 2017.

Muhibbuthabry, "Kelembagaan wilayat al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh", *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal,* Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasrullah Yahya, "Legislasi hukum positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* XIV, 2 Desember, 2014.

Nyak Fadhlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, *In Right*. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 7, No. 1, November 2017.

Suparmin, Sudirman Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku *Jarīmah* di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn). Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Analytica Islamica:* Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2017.

Supary anto, Agus, Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Tadarus Jurnal: Pendidikan Islam,* Vol 4. No. 2 Tahun 2015.

Internet

Abbas, Syahrizal, *Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis Terhadap Qanun Jinayah Di Aceh)*. Lihat di https://adoc.tips/maqashid-al-syariah-dalam-sistem-perundangan-rumpun-melayu-a.html.

Acehkita, Balai Syura Data 27 Kasus Incest di Aceh, lihat di; https://acehkita.com/balai-syura-data-27-kasus-incest-di-aceh/

Alkaf Muchtar Ali Piyeung, "*Kontestasi Agama dan Negara di Aceh*", Harian Aceh terbitan 31 Januari 2011, http://www.harianaceh.co/read/2011/01/31/776/kontestasi-agama-dan-negara-di-aceh (diakses 03 maret 2020)

DW, Dua Orang Pingsan Saatn Eksekusi Cambuk di Aceh, Amnesty: Kejam dan Tidak Manusiawi, lihat: https://www.dw.com/id/dua-orang-pingsan-saat-eksekusi-cambuk-di-aceh-amnesty-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-51555414

JPNN, Jamilah Mau Digauli Anak Kandung Hingga 15 Kali, lihat di; https://www.jpnn.com/news/jamilah-mau-digauli-anak-kandung-hingga-15-kali,

Khairuman, Perihnya Cambuk bagi Terpidana Zina di Aceh Singkil, lihat : https://www.tagar.id/perihnya-cambuk-bagi-terpidana-zina-di-aceh-singkil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khairuman, Perihnya Cambuk bagi Terpidana Zina di Aceh Singkil, lihat : https://www.tagar.id/perihnya-cambuk-bagi-terpidana-zina-di-aceh-singkil Akses 16 Februari 2020

Kumparan,https://kumparan.com/acehkini/6-fakta-soal-hukum-cambuk-di-aceh-1551684579675074078.

M. Arqom Pamulutan (Penulis adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh), Hukuman bagi Pelaku Incest, lihat; https://aceh.tribunnews.com/2011/09/16/hukuman-bagi-pelaku-inses,

Mahdi Syihab, *"Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara"* https://husnilatief.wordpress.com/presentasi/Akses 10/09/2019. 13:45

Masriadi, Langgar Qanun, Pria dan Wanita Pelaku Zina Dihukum Cambuk 100 Kali, lihat https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/21012551/langgar-qanun-pria-dan-wanita-pelaku-zina-dihukum-cambuk-100-kali.

Realitasonline, Eksekusi Dua Pelaku Zinah, Satu Diantaranya Samai Rekor 170 kali Cambuk Dimuka Umum, lihat : https://realitasonline.com/berita/hl/eksekusi-dua-pelaku-zinah-satu-diantaranya-samai-rekor-170-kali-cambuk-dimuka-umum/

Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2351)], [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 2111)], Sunan Abi Dawud (XII/147, no. 4433), Sunan an-Nasa-i (VI/110), hadits ini pada riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak memakai lafazh, "Dan aku ambil hartanya." Sunan at-Tirmidzi (II/407, no. 1373), Sunan Ibni Majah (II/869, no. 2607). Lihat di https://www.nahimunkar.org/hukum-orang-berzina-mahramnya-incest/

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh

Zamzami, Daspriani, Berzina dengan Anak di Bawah Umur, Seorang Pemuda Dicambuk 126 Kali, lihat https://regional.kompas.com/read/2017/08/25/18243941/berzina-dengan-anak-di-bawah-umur-seorang-pemuda-dicambuk-126-kali.

Undang-Undang dan Qanun Aceh

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Keistimewaan Aceh

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat

Kamus

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif : Yogyakarta, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Heri Maulizal, S.HI
Tempat/Tanggal Lahir : Geulanggang Gajah (Aceh) 20 Juni 1993
Alamat : Jl. Sendowo, Sleman-Yogyakarta
HP : 082133177548
Gmail : *herrymaulizal@gmailcom*
Daerah Asal : Aceh Barat Daya

Orang Tua/ Wali
Ayah : M. Adnan (Alm)
Ibu : Siti Mariatai (Almh)

Pendidikan Formal

1. SD N Geulanggang Gajah	Tahun 2000-2006
2. SMP N 1 Kuala Batee Aceh Barat Daya	Tahun 2006-2009
3. SMA N 2 Kuala Batee Aceh Barat Daya	Tahun 2009-2011
4. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Tahun 2011-2015

Pendidikan Non formal

1. Kursus Komputer dan Bahasa Inggris di Lembaga Pendidikan Quantum	Desember 2015-Januari 2016
2. Pelatihan Organisasi Kepemimpinan di DPC Permahi Padang	Februari 2013
3. Pelatihan Kewirausahaan di IAIN Imam Bonjol Padang	November 2013

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Osis SMA Negeri 2 Kuala Batee Tahun 2009-2011
2. Pengurus IRMA (Ikatan Remaja Masjid) Tahun 2012-2017
3. Pengurus Organisasi HIMAGA (Himpunan Mahasiswa Geulanggang Gajah) Tahun 2012
4. Pengurus HMJ Jinayah Siyasah Bidang LITBANG Tahun 2013-2014
5. Ketua Biro OP (Organisasi dan Pembinaan) di Organisasi PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Tahun 2013-2015
6. Ketua II ForKuHP (Forum Kajian untuk Huku dan Politik) jurusan Jinayah Siyasah Tahun 2013
7. Ketua Umum IMABDYA (IKatan Mahasiswa Aceh Barat Daya) Tahun 2014-2016
8. Pengurus IPPERDAM (Ikatan Persatuan Pemuda Perumdam) Tahun 2015-2016
9. Ketua Umum HIMPASAY (Himpunan Mahasiswa Pasacasarjana Aceh-Yogyakarta Tahun 2018-2019
10. Pengurus IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018-2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pengalaman Menulis

1. Anggota Penelitian Kompetitif di IAIN Imam Bonjol Padang berjudul *Penggunaan Rujukan Berbahasa Arab dalam Pembelajaran Fikih pada Fakultas Syariah dan Urgensinya bagi Hakim di Pengadilan Agama* Tahun 2014
2. Penulis Opini di media Acehtrend
3. Jurnal Publikasi ntentang Studi Kasus Penetapan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe mengenai Wajib Berbahasa Aceh di Hari Jumat, di Universitas Negeri Padang Pada Januari 2020.

Pengalaman Kerja

1. MUT FG PT. Gondari Media Pratama (Maret 2016-Desember 2016)
2. Supervisor MUT GT area Kota Padang PT. Gondari Media Pratama (2017-2018)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA